



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dan disebabkan dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 13);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 merupakan perubahan rencana tahun 2015 yang berisi perubahan asumsi makro ekonomi daerah, perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan/atau jenis belanja.

Pasal 2

P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Bab I.	Pendahuluan
Bab II.	Evaluasi Hasil RKPD Sampai Triwulan II
Bab III.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam RKPD
Bab IV.	Penutup

Pasal 3

Rincian lebih lanjut P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD (P-KUA) Tahun 2015 dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2015 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.
- (2) KUA P-APBD dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan P-KUA Tahun 2015 dan P-PPA Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.
- (3) Berdasarkan P-KUA dan P-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

Pasal 5

Gubernur menyampaikan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri bersama dengan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 36.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SURIPTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

BAB 4

PENUTUP

RKPD – Perubahan Provinsi Kalimantan Timur 2015 merupakan penjabaran dari Tahun ke 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, dengan mengacu kepada RKP 2015, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I dan II Tahun 2015, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

Dalam pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2015 memerlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. RKPD Perubahan Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Perubahan , yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015. Adapun KUPA-APBD dan PPAS-P berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian 12 prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing
 - a. Asisten Sekretaris Daerah, yaitu : Asisten I Bidang Pemerintahan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan berdaya saing tinggi
 - b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

c. Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan rencana tidak bagi pencapaian :

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata

Misi V : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif Perubahan iklim

d. Asisten IV Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi Pencapaian :

Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan berorientasi pada pelayanan Publik

3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
6. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.
7. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
8. Staf Ahli Gubernur ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Gubernur/Wakil Gubernur.

9. RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015.
-

Samarinda, 22 Juni 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006